



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI TJILIK RIWUT PALANGKA RAYA**

DENGAN

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KATINGAN – KALIMANTAN TENGAH**

TENTANG

**PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PENEMPATAN GEDUNG DAN PERALATAN
SENSOR PEMANTAUAN GEMPABUMI (*SEISMOGRAPH BROADBAND*) DI
WILAYAH KABUPATEN KATINGAN**

NOMOR : HK.08.00/007/KPKY/III/2022

NOMOR : 130.13/4/PEM-KTGN/III/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23 – 3 – 2022), bertempat di Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **CATUR WINARTI, SP**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya, Koordinator Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Adonis Samad Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **PRANSANG, S.Sos**, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, yang berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1, Kasongan, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Lahan Untuk Penempatan Sensor Pemantauan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Gempabumi (*Seismograph Broadband*) di Wilayah Kabupaten Katingan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
5. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan shelter dan pemasangan sensor pemantauan gempa bumi (*seismograph broadband*) untuk pengamatan gempa bumi dan mendeteksi tsunami di Indonesia. Kegiatan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** di lahan milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
Pemanfaatan lahan seluas (10 x 10) meter milik **PIHAK KEDUA** yang terletak di area Kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, dengan titik koordinat 1.872423 LS, 113.419678 BT, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



- (1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyediakan sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*) milik **PIHAK KESATU** untuk ditempatkan di lahan milik **PIHAK KEDUA**;
 - b. melakukan pemeliharaan sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*) milik **PIHAK KESATU** yang ditempatkan di lahan milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menyediakan informasi yang diperoleh dari sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*) milik **PIHAK KESATU** yang terpasang di lahan milik **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyediakan lahan untuk penempatan sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*) seluas 10 m² × 10 m² milik **PIHAK KESATU**;
 - b. turut membantu menjaga keamanan dan kebersihan sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*) milik **PIHAK KESATU** yang terpasang di lahan milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. memberikan kemudahan akses bagi **PIHAK KESATU** untuk melakukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*) milik **PIHAK KESATU** yang terpasang di lahan milik **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan lahan untuk penempatan sensor pemantauan gempabumi (*seismograph broadband*) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran dan belanja masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan atas dasar evaluasi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dapat secara tertulis dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Stasiun Meteorologi Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya,
Jalan Adonis Samad Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Telp. : (0536) 3222871
Fax. : (0536) 3223588
Email : stamet.tjilikriwut@bmet.go.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Jalan Garuda Nomor 1 Kelurahan
Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi
Kalimantan Tengah
Telp. : (0536) 4043507, 4043511, 4043523
Website : <https://katingankab.go.id>
Email : setda@katingankab.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan adendum atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
M	R

Pasal 9
FORCE MAJEURE



- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. Gempabumi besar, angin ribut (topan), Kecelakaan kapal, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Apabila dalam hal Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan yang berakibat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan berakhir terhitung sejak kebijakan Pemerintah Pusat itu ditetapkan tanpa adanya tuntutan dari masing-masing **PIHAK**.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH-Perdata terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan tanpa keputusan dari Hakim.

Pasal 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lainnya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan kepada mediator yang disepakati.

Pasal 13
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan materai cukup dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



CATUR WINARTI, SP

PIHAK KEDUA,





PRANSANG, S.Sos

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
W	Catur Winarti

Lampiran 1

Seismograph Broadband terdiri dari :



Nomor	Jenis	Jumlah
1	<i>Seismograph Broadband</i>	1 Unit
2	Accelerometer	1 Unit
3	Digitizer	1 Unit
4	Accu	1 Unit
5	Antena Vsat	1 Unit
6	GPS antenna	1 Unit

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Lampiran 2

PEJABAT BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN METEOROLOGI KELAS I TJILIK RIWUT PALANGKARAYA

UNIT	NAMA	TELEPHONE
Kepala Stasiun	Catur Winarti, SP	081223519604
Koordinator Bidang Data dan Informasi	Anton Budiyono, SP, M.Si	081351251219
Koordinator Bidang Observasi	Aslaili Mardiyah, SP, M.Si	081385382154
Alamat Kantor	Telephone Kantor Administrasi : (0536) 3222871 Fax : (0536) 3223588 Email : bmkgkalteng@yahoo.co.id Stamet.tjilikriwut@bmkg.go.id Website: www.bmkg.kalteng.go.id	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Lampiran 3

PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

UNIT	NAMA	TELEPHONE
Sekretaris Daerah	Pransang, S.Sos	081258435379
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Drs. Deddy Ferras, M.Si	085249389501
Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	H. Hariawan, S.Sos, M.AP	081349230675
Kepala Bagian Pemerintahan	Eka Metria, S.STP, M.A.P	081251600250
Alamat Kantor	Telp. : (0536) 4043507, 4043511, 4043523 Website : https://katingankab.go.id Email : setda@katingankab.go.id	



PIHAK KESATU,

CATUR WINARTI, SP



PIHAK KEDUA,

PRANSANG, S.Sos

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
